



LAPORAN SITUASI KEBIJAKAN  
PIDANA MATI DI INDONESIA 2024:  
**TRANSISI SEMU MENUJU TRANSFORMASI**



## Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2024: Transisi Semu Menuju Transformasi

### Tim Penyusun:

Ove Syaifudin Abdullah

Adhigama Andre Budiman

Audrey Kartisha Mokobombang

Asry M. Alkazahfa

Bahaluddin Surya

Iqbal Muharam Nurfahmi

Tjokorda Istri Diah Candra Permatasari

Wahyu Aji Ramadan

### Enumerator:

Girlie L A Ginting

Nur Ansar

### Peninjau Naskah

Iftitahsari

### Desain Cover:

Kevino Dwi Velrahga

### Lisensi Hak Cipta



*This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License*

### Diterbitkan oleh:

#### Institute for Criminal Justice Reform

Jl. Komplek Departemen Kesehatan Nomor B-4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12520

Phone/Fax: 021-27807065



ICJRid



ICJRID



ICJRID



perkumpulanicjr

### Dipublikasikan pertama kali pada:

Juni 2025

## Daftar Isi

Daftar Isi .....	1
Daftar Grafik .....	1
Kata Pengantar.....	3
Ringkasan Eksekutif.....	5
1. Rekam Jejak Pernyataan Negara tentang Hukuman Mati .....	9
2. Potret Praktik Hukuman Mati: Tren Penambahan Angka Tuntutan dan Vonis Pidana Mati .....	10
3. Masalah Masa Tunggu Eksekusi Terpidana Mati di Indonesia.....	21
4. Pemandangan Narapidana (Transfer of Prisoner) Sebagai Bagian Reintegrasi Sosial Terpidana Mati .....	26
5. Pendampingan oleh ICJR terhadap Kasus Anak yang Divonis dengan Hukuman Mati .....	32
6. Perubahan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Bukan untuk Menghukum Berat Anak.....	34
7. Persiapan Implementasi KUHP 2023: Catatan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Mekanisme Perubahan Pidana Mati dan Rancangan Undang-Undang Pelaksanaan Pidana Mati .....	37
8. Rekomendasi .....	43
Profil Tim Penyusun .....	45
Profil ICJR.....	46

## Daftar Grafik

Grafik 1. Jumlah Dokumen Putusan yang Terkumpul untuk Perkara yang Dituntut dan/atau Divonis Pidana Mati Sepanjang 2024.....	11
Grafik 2. Tren Penambahan Jumlah Tuntutan dan/atau Vonis Pidana Mati di Indonesia dari Tahun ke Tahun .....	12

Grafik 3. Jenis Kelamin Terdakwa yang Dituntut dan/atau Divonis Pidana Mati Sepanjang 2024.....	13
Grafik 4. Jenis Perkara yang Dituntut dan/atau Dijatuhi Hukuman Mati Sepanjang 2024.....	14
Grafik 5. Perbandingan Jumlah Penuntutan dan Penjatuhan Pidana Mati dengan Jenis Ancaman Pidana Lainnya per Tingkat Pemeriksaan Sepanjang 2024 .....	15
Grafik 6. Sikap Hakim terhadap Pidana Mati Sepanjang 2024 .....	16
Grafik 7. Persebaran Wilayah Tuntutan dan Vonis Pidana Mati Sepanjang 2024.....	18
Grafik 8. Jenis Pelaksanaan Sidang Pembacaan Putusan Perkara yang Dituntut dan/atau Divonis Pidana Mati Sepanjang 2024.....	20
Grafik 9. Perbandingan Jumlah Terpidana Mati dalam Deret Tunggu pada 2017 s/d 2024 ...	21
Grafik 10. Sebaran Terpidana Mati dalam Deret Tunggu berdasarkan Jenis Tindak Pidana per 31 Desember 2024 .....	22
Grafik 11. Sebaran Terpidana Mati dalam Deret Tunggu berdasarkan Tempat Penahanan per 31 Desember 2024 .....	23
Grafik 12. Sebaran Terpidana Mati dalam Deret Tunggu berdasarkan Usia per 31 Desember 2024.....	24
Grafik 13. Sebaran Terpidana Mati dalam Deret Tunggu berdasarkan Jenis Kelamin per 31 Desember 2024 .....	24
Grafik 14. Sebaran Terpidana Mati dalam Deret Tunggu berdasarkan Kewarganegaraan per 31 Desember 2024 .....	25
Grafik 15. Kurva Peningkatan dan Penurunan Jumlah Terpidana Mati Berkewarganegaraan Asing .....	26

## **Kata Pengantar**

Tahun 2024 merupakan tahun kedua dalam persiapan implementasi KUHP 2023 yang disahkan pada Januari 2023 dan akan diberlakukan pada Januari 2026. Pengaturan tentang pidana mati dalam KUHP 2023 selalu digaungkan sebagai kebaruan hukum yang disebutkan sebagai salah satu aspek progresif dalam KUHP 2023.

Dalam KUHP 2023, pidana mati tidak lagi sebagai pidana pokok, namun sebagai pidana alternatif yang harus diancam dengan pidana lain, dan pembahasan KUHP 2023 juga menyepakati bahwa pidana mati tidak dapat dilaksanakan dengan eksekusi secara langsung, namun harus dengan masa percobaan 10 tahun, dan terdapat kemungkinan perubahan hukum (komutasi) berupa pidana seumur hidup.

Semangat yang dihadirkan oleh pembahasan dan pengesahan KUHP 2023 adalah untuk melangkah maju ke arah penghapusan pidana mati di Indonesia. Pembuat kebijakan saat itu mengambil “jalan tengah” untuk menengahi antara golongan yang masih mendukung pidana mati dengan yang menolak pidana mati.

Namun sayangnya, laporan ini menunjukkan bahwa langkah ke arah yang makin dekat penghapusan pidana mati tak sepenuhnya diresapi oleh seluruh pemangku kepentingan dalam sistem peradilan pidana sepanjang 2024 ini. Hal ini ditandai dengan terus meningkatkan jumlah kasus, sulitnya membangun sistem yang menjamin komutasi secara otomatis pada proses persiapan implementasi KUHP 2023, hingga terus meningkatnya jumlah orang dalam deret tunggu terpidana mati.

Namun, harapan melangkah ke arah penghapusan pidana mati tetap selalu ada setiap tahunnya. Dalam laporan tahun 2024 ini, ICJR memaparkan keberhasilan litigasi strategis kami mencegah dieksekusimatinya seorang perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang harus dituduh melakukan tindak pidana ketika ia masih berusia kurang dari 18 tahun. Harapan itu juga ada dengan adanya semangat pemerintahan baru yang melakukan pemulangan terpidana mati perempuan MJ ke negara asalnya dan menyatakan tidak akan melakukan eksekusi pidana mati. Sikap dan pernyataan ini harus terus dikawal untuk tidak hanya menjadi narasi populis semata.

Untuk itu, sekali lagi, dan akan selamanya, ICJR melaporkan pelaksanaan pidana di Indonesia, untuk sekali lagi memberikan alasan baru, bahwa di dunia ini, pidana mati tidak diperlukan.

*“It must be clearly stated that the death penalty is an inhumane measure that, regardless of how it is carried out, abases human dignity.”*

**– His Holiness Pope Francis**

Selamat Membaca!

Maidina Rahmawati

Plt Direktur Eksekutif ICJR

## Ringkasan Eksekutif

- Setiap tahunnya ICJR melakukan pemantauan dan pengumpulan data terhadap setiap perkara pidana yang dituntut dan/atau diputus dengan pidana mati baik oleh peradilan tingkat pertama, banding, kasasi, atau peninjauan kembali (PK). Data tersebut kemudian dikumpulkan dalam basis data internal ICJR yang diperbaharui terakhir per 25 Maret 2025;
- Sumber data yang digunakan basis data internal ICJR dalam laporan ini dikumpulkan dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia, *website* Direktori Putusan Mahkamah Agung ([putusan3.mahkamahagung.go.id](http://putusan3.mahkamahagung.go.id)), data Ditjen Pemasarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, dan pemberitaan oleh media jurnalistik;
- Sepanjang tahun 2024, ICJR menemukan penambahan dengan total 303 kasus pidana baru yang dituntut dan/atau divonis dengan pidana mati dengan jumlah terdakwa sebanyak 340 orang; Angka ini menunjukkan penambahan kasus pidana mati pada periode pelaporan tahun 2024 yang memperlihatkan tren penambahan kasus yang terus meningkat selama 5 tahun terakhir;
- Tren penambahan kasus yang dituntut dan/atau divonis pidana mati pada 2024 masih didominasi oleh tindak pidana narkoba (85.81%). Jenis tindak pidana lainnya yang ditemukan yaitu pembunuhan berencana (10.23%); pembunuhan (0.33%); pembunuhan berencana dengan tindak pidana lainnya (3.30%); melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang mengakibatkan meninggal dunia (0.33%).
- Terkait dengan jumlah seluruh orang dalam deret tunggu terpidana mati, sampai Desember 2024 terdapat penambahan sebanyak 53 orang (10%) yang berada di dalam deret tunggu pidana mati di Indonesia, total terpidana mati yang berada di deret tunggu eksekusi mati di Indonesia ada 562 orang per 31 Desember 2024.
- Seperti tahun-tahun sebelumnya, terpidana mati dari kasus peredaran gelap narkoba dan psicotropika masih menduduki posisi tertinggi sebanyak 380 terpidana mati (68%).
- Terdapat keterbatasan dalam pengumpulan data terpidana mati yang duduk dalam deret tunggu, yang diperoleh ICJR dari Ditjen PAS Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan pada periode pelaporan 2024. Untuk menghitung rentang waktu masa tunggu eksekusi tiap-tiap terpidana mati hanya dapat dilakukan dengan mengacu pada hasil pengolahan data terpidana mati yang diperoleh secara tertulis oleh ICJR dari Dirjen PAS Kemenkumham RI per 9 Oktober 2019 dan 8 September 2020 yang mencantumkan detail

nama-nama terpidana mati. Masih berdasarkan hasil olahan data tersebut, peneliti dapat menarik rentang waktu terpidana mati yang telah berada dalam deret tunggu eksekusi lebih dari 10 tahun diperkirakan berjumlah 116 orang per 22 April 2025.

- ICJR juga melakukan pendampingan terhadap kasus anak yang divonis dengan pidana mati untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Anak dengan inisial DDS masih berusia di bawah 18 tahun saat penyidikan dan penuntutan, sehingga seharusnya Aparat Penegak Hukum memerhatikan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPP) yang melarang hukuman mati atau penjara seumur hidup bagi anak. Selanjutnya, dalam Pasal 20 UU SPPA, dijelaskan jika dalam proses peradilan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak.
- Pada akhir tahun 2024, pemerintah telah melakukan praktik pemindahan narapidana terpidana mati. Pemindahan ini diawali dengan adanya permohonan dari berbagai negara kepada pemerintah Indonesia. Permohonan-permohonan tersebut dipertimbangkan oleh presiden Prabowo atas dasar kemanusiaan dan walaupun belum ada aturan hukumnya, dilakukan berlandaskan Mutual Legal Assistance (MLA) dan diskresi presiden. Namun ke depan, perlu penyusunan terkait kebijakan pemindahan narapidana, yang memperhatikan situasi dan kondisi terpidana mati harus tetap menjadi pertimbangan utama dalam proses pemindahan narapidana. Pemindahan atau pemulangan narapidana dilakukan dengan memperhatikan prinsip *non-refoulement*, narapidana tidak dipindahkan atau dipulangkan ke negara yang di mana dia dapat menghadapi penyiksaan, perlakuan atau penghukuman kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat serta ada indikasi akan ada kecelakaan yang tidak dapat diperbaiki;
- Narasi dan wacana memberikan penghukuman yang berat bagi anak juga terus mencuat setelah maraknya pemberitaan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh anak. ICJR memandang perlu adanya evaluasi menyeluruh dengan terus mengedepankan perkembangan ilmu pengetahuan. ICJR berpendapat bahwa pidana mati bukan merupakan solusi untuk merespons meningkatnya kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak. Kondisi anak sangat dipengaruhi oleh perkembangan kognitifnya dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini juga diperkuat oleh Pasal 37 huruf a Konvensi Hak Anak (KHA) secara tegas menyatakan bahwa anak di bawah usia 18 tahun tidak boleh dijatuhi hukuman mati atau dipenjara seumur hidup tanpa peluang untuk dibebaskan. Dengan

adanya ketentuan ini, sudah menutup ruang untuk menerapkan pidana mati dan seumur hidup bagi anak.

- ICJR juga menaruh perhatian terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Mekanisme Perubahan Pidana Mati dan Rancangan Undang-Undang Pelaksanaan Pidana Mati. Pertama, penilaian atau asesmen terhadap terpidana mati selama masa percobaan sepuluh tahun haruslah dibarengi dengan peraturan turunan—umumnya peraturan internal masyarakat—yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan merincikan indikator “sikap dan perbuatan terpuji”. Khusus Pasal 101 KUHP 2023, yakni mekanisme perubahan pidana pasca grasi ditolak—termasuk pula terpidana *existing* dalam *death-row*—pada draft akhir tahun 2024 ketentuannya masih gamang sehingga perlu dipertegas untuk mengakomodasi kondisi fenomena deret tunggu terpidana mati. Dalam pelaksanaan pidana mati juga perlu memerhatikan kondisi terpidana, seperti terpidana mati yang berada dalam kondisi gangguan mental episodik dan ibu hamil/menyusui, maka pidana mati tidak dapat dilaksanakan dalam kondisi tersebut dan harus ditunda hingga terpidana mati dengan gangguan mental berada dalam kondisi stabil serta ibu hamil/menyusui telah melahirkan dan merawat anaknya hingga mencapai usia 3 tahun. Peran penasihat hukum juga menjadi penting agar dapat dilakukan pengecekan dan pengaduan dalam hal terdapat hak-hak maupun prosedur pelaksanaan pidana mati yang terlanggar.
- Atas hal tersebut, ICJR merekomendasikan kepada berbagai pemangku pemerintah:
  - **Rekomendasi untuk Pemerintah:**
    - Jaksa Agung untuk melakukan moratorium penuntutan pidana mati, berkaca dari politik hukum pidana mati saat ini yang mulai mengarah pada penghapusan pidana mati secara *de facto*;
    - Tidak melakukan eksekusi mati, mengingat pasca KUHP 2023 berlaku, telah membatasi syarat-syarat pelaksanaan pidana mati;
    - Mengeluarkan peraturan mengenai mekanisme penilaian bagi terpidana mati, termasuk aturan untuk terpidana mati yang telah berada dalam Lapas sebelum disahkannya KUHP 2023;
    - Menyiapkan mekanisme perubahan pidana mati terhadap mereka yang ada dalam deret tunggu lebih dari 10 tahun pasca grasi ditolak.
  - **Rekomendasi untuk Pemerintah dan DPR:**

- Selalu merujuk pada standar HAM internasional dalam menyusun rancangan undang-undang mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati dan undang-undang terkait lainnya, termasuk larangan untuk menerapkan pidana mati terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak;
  - Pemerintah dan DPR perlu segera menginisiasi pembahasan RUU Pemandahan Narapidana sebagai dasar hukum yang jelas dan komprehensif dalam pemandahan narapidana, termasuk untuk menjamin hak terpidana mati yang dilakukan pemandahan;
  - Memastikan RUU Pelaksanaan Pidana Mati mengatur prosedur penetapan pelaksanaan pidana mati yang ketat dengan memperhatikan kondisi individual dan pemenuhan hak-hak terpidana mati, serta mengatur pelaksanaan eksekusi dengan kehati-hatian yang tinggi.
- **Rekomendasi untuk Mahkamah Agung:**
    - Mahkamah Agung melakukan moratorium penjatuhan pidana mati dengan memprioritaskan jenis pidana lain dalam memeriksa perkara pidana;
    - Memperhatikan disparitas putusan pidana mati khususnya untuk kasus narkoba.
- **Rekomendasi untuk Lembaga Negara yang Tergabung dalam Mekanisme Pencegahan Nasional Anti Penyiksaan (Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman RI, KPAI, LPSK):**
    - Mendesak pemerintah untuk menerbitkan kebijakan mekanisme perubahan/komutasi pidana mati secara otomatis sebagaimana mandat KUHP 2023, termasuk bagi terpidana mati yang saat ini sudah menunggu lebih dari 10 tahun;
    - Mengaktifkan mekanisme pemantauan pada tempat-tempat penahanan guna melihat kondisi terpidana mati khususnya dalam konteks pencegahan penyiksaan dalam deret tunggu;
    - Mendesak pemerintah dan DPR untuk berkomitmen pada penghapusan pidana mati dalam proses legislasi ke depan antara lain revisi UU Narkoba dan mendorong penguatan hak-hak orang yang terancam pidana mati dalam revisi KUHP.

## 1. Rekam Jejak Pernyataan Negara tentang Hukuman Mati

*"Jadi hukuman mati secara de facto sudah tidak ada di Indonesia, sudah tidak diberlakukan semangatnya sejak disahkannya KUHP baru di mana hukuman mati menjadi the last alternative,"*

**Habiburokhman (Ketua Komisi III DPR RI)<sup>1</sup>**

*"Bahwa hak hidup korban yang telah dirampas oleh pelaku dalam hal ini anak yang berkonflik dengan hukum juga harus diperhatikan. Makin serius dan tidak wajar tingkat kejahatan yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum tentu menjadi dasar tersendiri bagi masyarakat bahwa hukuman mati atau seumur hidup masih diperlukan."*

**Angelo Emanuel Flavio Seac, S.H. (Jaksa di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak)<sup>2</sup>**

*"Kebijakan hukuman mati di Indonesia akan diterapkan secara ketat berdasarkan undang-undang yang berlaku, termasuk ketentuan dalam KUHP yang baru."*

**Supratman Andi Agtas (Menteri Hukum RI)<sup>3</sup>**

*"Pelaksanaan hukuman mati akan didasarkan pada parameter khusus yang akan diatur dalam undang-undang pelaksana KUHP yang tengah disusun."*

**Eddy O. S. Hiariej (Wakil Menteri Hukum RI)<sup>4</sup>**

*"Kami bekerja secara normatif dan sesuai SOP. Mengingat jumlah sabu yang melampaui kiloan, tak ada alasan untuk memberikan keringanan, Baik itu kurir ataupun bandar, jika barang buktinya sudah sebesar ini, tuntutan kami tetap sama, hukuman mati."*

**Dezi Setiapermana (Kepala Kejaksaan Negeri Lamandau)<sup>5</sup>**

*"Kalimat yang pas untuk memutus mata rantai peredaran narkoba ini adalah kita harus masif dan agresif. Peran Kejaksaan dalam hal ini adalah lewat penuntutan yang maksimal, upaya pencegahan lewat penyuluhan hukum dan penerangan hukum antara lain ke sekolah lewat Jaksa Masuk Sekolah dan penerangan hukum ke masyarakat. Kita berharap, lewat upaya preventif ini generasi muda kita benar-benar sadar akan bahaya narkoba"*

**Yos A Tarigan, S.H, M.H. (Koordinator Bidang Intelijen Kejati Sumut)<sup>6</sup>**

---

<sup>1</sup> <https://www.idntimes.com/news/indonesia/amir-faisol/dpr-secara-de-facto-indonesia-sudah-tak-menerapkan-hukuman-mati?page=all> diakses 2025

<sup>2</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-revisi-uu-sistem-peradilan-pidana-anak-dalam-perspektif-penegakan-hukum-lt6734e04356136?page=all> diakses 25 Maret 2025

<sup>3</sup> <https://jabar.kemenkum.go.id/berita-utama/menteri-hukum-terima-kunjungan-kehormatan-dubes-inggris-jajaki-kerja-sama-hukum> diakses 25 Maret 2025

<sup>4</sup> <https://jabar.kemenkum.go.id/berita-utama/menteri-hukum-terima-kunjungan-kehormatan-dubes-inggris-jajaki-kerja-sama-hukum> diakses 25 Maret 2025

<sup>5</sup> <https://prokalteng.jawapos.com/prohukrim/kasuisitika/25/10/2024/tegas-baik-kurir-atau-bandar-jika-barbuk-sabunya-besar-tuntutannya-hukuman-mati/> diakses 25 Maret 2025

<sup>6</sup> <https://aktualonline.co.id/2024/07/19/sambut-hba-kejati-sumut-gelar-jaksa-menyapa-usung-topik-pidana-mati-dan-korupsi/> diakses 2025

## 2. Potret Praktik Hukuman Mati: Tren Penambahan Angka Tuntutan dan Vonis Pidana Mati

### Metode Pengumpulan Data

Setiap tahunnya ICJR melakukan pemantauan dan pengumpulan data terhadap perkara pidana yang dituntut dan/atau diputus dengan pidana/hukuman mati oleh peradilan baik di tingkat pertama, banding, kasasi, atau peninjauan kembali (PK). Data tersebut disusun dalam basis data internal ICJR yang dalam laporan ini dengan data terbaru pada 25 Maret 2025. Sumber data terhadap perkara pidana yang dituntut dan/atau diputus dengan pidana/hukuman yang digunakan dalam laporan ini dikumpulkan dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia, situs web Direktori Putusan Mahkamah Agung ([putusan3.mahkamahagung.go.id](https://putusan3.mahkamahagung.go.id)), data Ditjen Pemasarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, dan pemberitaan oleh media jurnalistik.

Akumulasi total kasus pidana yang dituntut dan/atau divonis pidana mati yang berhasil dihimpun dalam basis data internal ICJR per 25 Maret 2025 adalah sebanyak 1501 kasus dengan total 1676 terdakwa. Kasus tersebut ditemukan mulai dari yang teregister tahun 1969 hingga tahun 2025. Dari total 1676 terdakwa tersebut, **setidaknya terdapat 683 terdakwa yang akhirnya berstatus sebagai terpidana mati dalam deret tunggu eksekusi berdasarkan vonis pengadilan terakhir yang berhasil ditelusuri serta berdasarkan olahan dari data Ditjen PAS yang diterima ICJR pada 2019.**<sup>7</sup>

Pada laporan ini ICJR juga telah menambahkan hasil penelusuran berupa dokumen putusan sebanyak 300 dokumen mulai tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali yang memuat tuntutan dan/atau vonis pidana mati sepanjang tahun 2024. Berikut adalah komposisi jumlah dokumen putusan tersebut: putusan tingkat pertama telah terkumpul sebanyak 128 dokumen, putusan tingkat banding telah terkumpul sebanyak 130 dokumen, putusan tingkat kasasi telah terkumpul sebanyak 38 dokumen, dan terakhir 4 dokumen putusan perkara peninjauan kembali.

---

<sup>7</sup> Meskipun demikian, terdapat keterbatasan untuk memastikan kondisi terkini mengenai diri terdakwa yang tidak dapat dijangkau informasinya secara *real time* oleh publik seperti jika yang bersangkutan ternyata telah meninggal dunia, kabur, dan lain sebagainya, maupun untuk memastikan jika terdapat perubahan vonis mati seperti melalui peninjauan kembali atau pemberian grasi yang luput dari publikasi. Untuk itu, ICJR tetap menyarankan untuk mengacu pada data terpidana mati resmi dari Dirjen PAS yang dimintakan oleh ICJR per tahun yang akan dijabarkan pada subbab selanjutnya dalam laporan ini.

Grafik 1. Jumlah Dokumen Putusan yang Terkumpul untuk Perkara yang Dituntut dan/atau Divonis Pidana Mati Sepanjang 2024



Sumber: Basis data internal ICJR yang diperbarui pada 25 Maret 2025

Dilihat dari temuan tersebut, masih ada 68 dokumen putusan tingkat pertama yang belum tersedia ketika dokumen putusan tingkat bandingnya telah dipublikasikan dalam situs web Direktori Putusan Mahkamah Agung. Selanjutnya hanya 21 perkara dari total 303 perkara yang dapat diperoleh dokumen putusannya secara lengkap mulai dari tingkat pertama hingga terakhir (kasasi). Sedangkan sebanyak 50 perkara dari total 303 perkara sama sekali tidak dapat diperoleh dokumen putusan pada semua tingkat pemeriksaan.

#### Data Temuan Periode 2024


ICJR melakukan penambahan dengan total 303 perkara pidana baru yang dituntut dan/atau divonis pidana mati, dengan jumlah terdakwa sebanyak 340 orang sepanjang tahun 2024. Berdasarkan data yang terkumpul ini memperlihatkan tren penambahan angka kasus yang terus meningkat selama 5 tahun terakhir sebagaimana terlihat dalam Grafik 2.<sup>8</sup>

Angka tersebut menunjukkan jumlah keseluruhan kasus baru yang ditemukan ketika tuntutan pidana mati dibacakan atau ketika vonis pidana mati dijatuhkan pada tingkat pertama, banding, kasasi, atau peninjauan kembali selama kurun waktu antara 1 Januari

<sup>8</sup> Baca Laporan Tahunan ICJR terkait Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia periode 2019-2023 yang dapat diakses melalui tautan berikut: <https://icjr.or.id/mempermainkan-takdir-laporan-situasi-kebijakan-hukuman-mati-di-indonesia-2019/>; <https://icjr.or.id/laporan-situasi-kebijakan-hukuman-mati-di-indonesia-2020-mencabut-nyawa-di-masa-pandemi/>; <https://icjr.or.id/laporan-situasi-kebijakan-pidana-mati-di-indonesia-2021-ketidakpastian-berlapis-menanti-jaminan-komutasi-pidana-mati-sekarang/>; <https://icjr.or.id/laporan-situasi-kebijakan-pidana-mati-di-indonesia-2022-tak-ada-yang-terlindungi/>; [https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2024/06/ICJR\\_Laporan-Hukuman-Mati-2023.pdf](https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2024/06/ICJR_Laporan-Hukuman-Mati-2023.pdf)

hingga 31 Desember 2024. Dengan demikian, jumlah yang disebutkan di atas merujuk pada penambahan kasus baru sepanjang 2024.

*Grafik 2. Tren Penambahan Jumlah Tuntutan dan/atau Vonis Pidana Mati di Indonesia dari Tahun ke Tahun*



Sumber: Laporan Tahunan ICJR tentang Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia periode 2020 sampai dengan 2024


### **Jenis Kelamin Terdakwa yang Dituntut dan/atau Divonis Pidana Mati**

Dilakukan juga pemetaan terhadap seluruh 340 terdakwa per tahun 2024 yang dituntut dan/atau dijatuhi vonis pidana mati untuk dapat diidentifikasi berdasarkan jenis kelaminnya. Walaupun terdapat kekurangan dokumen putusan perkara untuk beberapa terdakwa yang masih belum tersedia sebagaimana telah disebutkan di atas, namun seluruh data perkara terdakwa tersebut dapat diakses dalam *website* SIPP Pengadilan Negeri yang menyidangkan perkara. Data perkara pada *website* SIPP tersebut menggunakan komposisi penamaan terdakwa yang dapat membedakan perempuan dan laki-laki dari penyematan “Bin” (untuk laki-laki) dan “Binti” (untuk perempuan). Dengan demikian dari total 340 terdakwa berdasarkan penelusuran tersebut yang dituntut dan/atau divonis pidana mati sepanjang 2024, ditemukan bahwa 97,06% berjenis kelamin laki-laki atau sebanyak 330 orang. Sedangkan, jumlah terdakwa perempuan tercatat sebanyak 2.65% yakni, 9 orang. Terdapat 1 terdakwa atau 0.29% yang tidak diketahui jenis kelaminnya berdasarkan informasi yang diperoleh dari penamaan yang digunakan dalam register perkara, serta ketiadaan putusannya.

Grafik 3. Jenis Kelamin Terdakwa yang Dituntut dan/atau Divonis Pidana Mati Sepanjang 2024

Sumber: Basis data internal ICJR yang diperbarui pada 20 Maret 2024

Jenis Kelamin Terdakwa yang Dituntut dan/atau Divonis Pidana Mati  
(Januari-Desember 2024)



### Jenis Tindak Pidana


Secara umum, tren penambahan kasus yang dituntut dan/atau divonis pidana mati pada 2024 masih didominasi oleh tindak pidana narkoba (85.81%). Jenis tindak pidana lainnya yang ditemukan yaitu pembunuhan berencana (10.23%); pembunuhan (0.33%); pembunuhan berencana dengan tindak pidana lainnya (3.30%); melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mengakibatkan meninggal dunia (0.33%). Adapun rincian jumlah kasus tersebut sebagai berikut:

- 260 perkara Narkoba
- 1 Perkara Pembunuhan
- 31 Perkara Pembunuhan Berencana
- 1 Perkara Pembunuhan Berencana dan Dengan Kekerasan Dan Ancaman Kekerasan Memaksa Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak kandungnya
- 2 Perkara pembunuhan berencana dan melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga
- 1 Perkara Pembunuhan Berencana dan Mengubur, Menyembunyikan, Membawa Lari Atau Menghilangkan Mayat Dengan Maksud Menyembunyikan Kematian Atau Kelahirannya
- 2 Perkara Pembunuhan berencana dan pencurian
- 1 Perkara Pembunuhan Berencana dan Penganiayaan Berencana
- 1 Perkara pembunuhan berencana dan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat

- 1 Perkara Pembunuhan berencana dan Percobaan pembunuhan
- 1 Perkara Pembunuhan Berencana Menimbulkan Korban Lebih dari Satu dan Penipuan yang Dilakukan Beberapa Kali, dan Pemalsuan Uang
- 1 Perkara melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mengakibatkan meninggal dunia

Grafik 4. Jenis Perkara yang Dituntut dan/atau Dijatuhi Hukuman Mati Sepanjang 2024

Jenis Perkara yang Dituntut dan/atau Dijatuhi Hukuman Mati Sepanjang 2024




Sumber: *Database* internal ICJR yang diperbarui pada 25 Maret 2025

## Perbandingan Data Penuntutan dengan Putusan

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh ICJR terkait dengan penuntutan dan vonis putusan terhadap 340 terdakwa/terpidana sepanjang tahun 2024. Ditemukan terdakwa yang dituntut dengan hukuman mati sebanyak 178 terdakwa dan 64 terdakwa yang dijatuhi hukuman mati pada putusan tingkat pertama. Selain itu, terdapat 64 terdakwa diputus pidana mati di tingkat banding, dan 32 terdakwa dijatuhi pidana mati di tingkat kasasi. Vonis pidana mati dalam kedua tingkat tersebut diberikan dalam konteks mulai dari menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama (43 terdakwa di tingkat banding), permohonan kasasi yang ditolak (31 terdakwa), serta pencabutan berkas perkara ditingkat kasasi (1 terdakwa). Begitu pula ditemukan perubahan hukuman dari yang sebelumnya bukan vonis pidana mati (21 terdakwa) di tingkat banding. Ditemukan juga sebanyak 4 terpidana yang mengajukan peninjauan kembali yang diputus pada tahun 2024, yang oleh mahkamah agung atas permohonan tersebut ditolak sehingga terpidana tetap pada vonis pidana mati yang diberikan oleh pengadilan tingkat sebelumnya.

Grafik 5. Perbandingan Jumlah Penuntutan dan Penjatuhan Pidana Mati dengan Jenis Ancaman Pidana Lainnya per Tingkat Pemeriksaan Sepanjang 2024




Sumber: *Database* internal ICJR yang diperbarui pada 25 Maret 2025

## Temuan Penting: Tuntutan Mati terhadap Anak

Dari 303 perkara pidana baru yang dituntut dan/atau divonis sepanjang tahun 2024, terdapat temuan menarik terkait kasus seorang anak dibawah umur yang dituntut dengan pidana mati. Perkara dengan nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang tidak mengabulkan tuntutan penuntut umum tersebut, melainkan memvonis dengan pidana maksimal terhadap anak yakni 10 tahun penjara.<sup>9</sup> Namun upaya hukum diteruskan oleh penuntut umum, hingga mengajukan kasasi. Pertimbangan hakim tingkat banding menjelaskan dengan mengutip Pasal 81 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.”<sup>10</sup> Hal tersebut juga diperkuat oleh Majelis Hakim pada pemeriksaan tingkat kasasi yang menyatakan *Judex Facti* telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku.<sup>11</sup>

## Sikap Hakim terhadap Pidana Mati

Grafik 6. Sikap Hakim terhadap Pidana Mati Sepanjang 2024



Sumber: *Database* internal ICJR yang diperbarui pada 25 Maret 2025

Sepanjang 2024, tercatat sebanyak 139 terdakwa yang sebelumnya dituntut pidana mati kemudian secara konsisten dikabulkan oleh hakim pada pemeriksaan tingkat pertama, banding, maupun kasasi. Fenomena sebaliknya juga ditemukan, yakni sebanyak 11 terdakwa dijatuhi pidana mati oleh hakim tanpa sebelumnya pernah dituntut pidana mati

<sup>9</sup> Putusan No. 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

<sup>10</sup> Putusan No. 8/pid.anak/2024/PT Plg, Hal. 55

<sup>11</sup> Putusan No. 499 K/Pid.Sus/2025, Hal. 9

oleh jaksa penuntut umum di tingkat pertama. Adapun, kasus-kasus yang terdakwa dituntut pidana mati namun tidak dikabulkan oleh hakim baik di tingkat pertama, banding, maupun kasasi merupakan tren yang tertinggi dalam analisis pada bagian ini, yakni sebanyak 188 terdakwa.

### **Persebaran Wilayah Kasus**


Secara nasional, penambahan kasus yang dituntut dan/atau divonis dengan pidana mati pada 2024 ditemukan di 25 wilayah dari total 38 provinsi. Wilayah pulau Sumatera menjadi tempat yang paling banyak ditemukan kasus baru, dengan penambahan tuntutan pidana mati yang tertinggi, yakni di Sumatera Utara, Riau, dan Aceh. Sumatera Utara memiliki jumlah penambahan tuntutan pidana mati terbanyak dengan jumlah 104 terdakwa. Disusul Provinsi Aceh dan Provinsi Riau memiliki jumlah penambahan tuntutan pidana mati total masing-masing terhadap 45 terdakwa dan 37 terdakwa. Begitu pula dengan penambahan jumlah vonis pidana mati oleh hakim khususnya melalui putusan tingkat pertama dan tingkat banding, angka paling tinggi ditemukan di Provinsi Sumatera Utara yakni terhadap 28 terdakwa (tingkat pertama) dan 12 terdakwa (tingkat banding).

Di Pulau Jawa, penambahan kasus pidana mati sepanjang 2024 ditemukan di 6 provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan DI Yogyakarta. Provinsi Jawa Barat mencatatkan penambahan angka penuntutan hukuman mati tertinggi di pulau Jawa yakni terhadap sebanyak 18 terdakwa. Sedangkan penambahan angka vonis pidana mati oleh hakim khususnya pada tingkat pertama yang tertinggi di pulau Jawa terlihat ditemukan di provinsi Banten dengan total 8 terdakwa.

Di wilayah lainnya seperti di pulau Kalimantan, penambahan kasus tersebar di 5 provinsi yakni Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur dengan total penambahan penuntutan maupun vonis pidana mati hanya berkisar antara 1-2 terdakwa. Sedangkan temuan kasus baru di wilayah Indonesia bagian timur hanya ditemukan di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, dan Bali, yang angkanya hanya berkisar antara 1-4 terdakwa.

Grafik 7. Persebaran Wilayah Tuntutan dan Vonis Pidana Mati Sepanjang 2024

Persebaran Wilayah Tuntutan dan Putusan Pidana Mati  
(Januari-Desember 2024)



Sumber: *Database* internal ICJR yang diperbarui pada 20 Maret 2024


Kemudian, terdapat setidaknya 14 pengadilan negeri yang diketahui baru pertama kali mencatatkan tuntutan dan/atau vonis hukuman mati pada 2024 berdasarkan *database* internal ICJR yaitu:

1. PN Amurang
2. PN Barru
3. PN Jember
4. PN Kotamobagu
5. PN Kuningan
6. PN Lubuk Sikaping
7. PN Mentok
8. PN Nanga Bulik
9. PN Pariaman
10. PN Pasuruan
11. PN Singaraja
12. PN Tanjung Jabung Timur
13. PN Tanjung Redeb
14. PN Tarutung

## Jenis Pelaksanaan Sidang

Grafik 8. Jenis Pelaksanaan Sidang Pembacaan Putusan Perkara yang Dituntut dan/atau Divonis Pidana Mati Sepanjang 2024

Jenis Pelaksanaan Sidang Pembacaan Putusan Perkara yang  
Dituntut dan/atau Divonis Pidana Mati  
(Januari-Desember 2024)




Sumber: *Database* internal ICJR yang diperbarui pada 25 Maret 2025

Meskipun pandemi secara resmi sudah dinyatakan berakhir, pada 2024 masih ditemukan persidangan kasus hukuman mati yang diselenggarakan secara daring atau melalui *teleconference*. Berdasarkan informasi yang tercantum pada dokumen putusan tingkat pertama yang berhasil dihimpun dan informasi pada pemberitaan media, secara mayoritas perkara pidana baru yang dituntut dan/atau divonis pidana mati pada 2024 dilakukan sidang pembacaan putusan secara luring sebanyak 65%. Namun, masih ditemukan sidang pembacaan putusannya dilakukan secara daring atau melalui *teleconference* sebanyak 14%. Sebanyak 21% perkara yang persidangan pembacaan putusannya tidak diketahui informasi mengenai pelaksanaan sidang pembacaan putusan tersebut apakah dilakukan secara daring atau luring, karena dokumen putusan tingkat pertama belum tersedia dan informasi mengenai hal tersebut juga tidak tercantum secara jelas dalam pemberitaan media

### 3. Masalah Masa Tunggu Eksekusi Terpidana Mati di Indonesia

Grafik 9. Perbandingan Jumlah Terpidana Mati dalam Deret Tunggu pada 2017 s/d 2024



Sumber: Data Ditjen PAS Kemenimipras per 31 Desember 2024 yang diterima secara tertulis oleh ICJR

Sepanjang periode 2023 sampai 2024 ada penambahan sebanyak 53 orang (10%) yang berada di dalam deret tunggu eksekusi mati di Indonesia. Rasio penambahan 10% ini menurun jika dibandingkan dengan rasio penambahan tahun sebelumnya 2022-2023 yang mengalami peningkatan 19%. Secara keseluruhan per tahunnya, penambahan tertinggi jatuh di periode 2017-2018 sebanyak 33%, diikuti periode 2019-2020 sebanyak 30%, dan periode 2018-2019 sebanyak 25%. Total terpidana mati yang berada di deret tunggu eksekusi mati di Indonesia ada 562 orang per 31 Desember 2024.

Sama seperti tahun sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam pengumpulan data terpidana mati yang diperoleh ICJR dari Dirjen PAS Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI pada periode pelaporan 2024. Untuk menghitung rentang waktu masa tunggu eksekusi tiap-tiap terpidana mati hanya dapat dilakukan dengan mengacu pada hasil pengolahan data terpidana mati yang diperoleh secara tertulis oleh ICJR dari Dirjen PAS Kemenkumham RI per 9 Oktober 2019 dan 8 September 2020 yang mencantumkan detail nama-nama terpidana mati. Masih berdasarkan hasil olahan data tersebut, peneliti dapat menarik rentang waktu terpidana mati


yang telah berada dalam deret tunggu eksekusi lebih dari 10 tahun diperkirakan berjumlah 116 orang per 22 April 2025.

Grafik 10. Sebaran Terpidana Mati dalam Deret Tunggu berdasarkan Jenis Tindak Pidana per 31 Desember 2024



Sumber: Data Ditjen PAS Kemenimipras per 31 Desember 2024 yang diterima secara tertulis oleh ICJR. Seperti tahun-tahun sebelumnya, terpidana mati dari kasus peredaran gelap narkotika dan psikotropika masih menduduki posisi tertinggi sebanyak 380 terpidana mati (68%). Ada peningkatan putusan pidana mati untuk tindak pidana narkotika/psikotropika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari 351 di 2023 menjadi 380 terpidana mati narkotika di 2024. Tindak pidana dengan pidana mati terbanyak selanjutnya diikuti dengan tindak pidana pembunuhan sebanyak 141 terpidana mati, kemudian 13 terpidana mati perkara pencurian, 9 terpidana mati perkara terorisme, 5 terpidana mati perkara perlindungan anak, 3 terpidana mati perkara perampokan, dan 1 terpidana mati perkara kesusilaan.


Grafik 11. Sebaran Terpidana Mati dalam Deret Tunggu berdasarkan Tempat Penahanan per 31 Desember 2024



Sumber: Data Ditjen PAS Kemenimipnas per 31 Desember 2024 yang diterima secara tertulis oleh ICJR


Melihat dari Grafik 11, tiga Lapas tertinggi yang ditempati terpidana mati dari yang terbanyak ada di Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan (58 terpidana mati), diikuti Lapas Kelas I Medan (53 terpidana mati), Lapas Kelas II A Kembang Kuning Nusakambangan (48 terpidana mati). Ada perubahan dari dua periode di 2022 dan 2023 lalu yang mana Lapas Kelas I Medan menduduki Lapas dengan terpidana mati terbanyak.

Grafik 12. Sebaran Terpidana Mati dalam Deret Tunggu berdasarkan Usia per 31 Desember 2024



Sumber: Data Ditjen PAS Kemenimipras per 31 Desember 2024 yang diterima secara tertulis oleh ICJR  
 Dilihat dari sebaran usia terpidana mati, sebanyak 71 terpidana mati (12.6%) masih berusia 21-30 tahun, 172 terpidana mati (30.6%) berusia 31-40 tahun, 193 terpidana mati (34.3%) berusia 41-50 tahun, dan 126 (22.4%) terpidana mati yang sudah berusia di atas 50 tahun, dengan usia tertua yakni seorang terpidana mati berusia 79 tahun.


Grafik 13. Sebaran Terpidana Mati dalam Deret Tunggu berdasarkan Jenis Kelamin per 31 Desember 2024



Sumber: Data Ditjen PAS Kemenimipras per 31 Desember 2024 yang diterima secara tertulis oleh ICJR

Dilihat dari jenis kelaminnya, ada 553 terpidana mati (98%) berjenis kelamin laki-laki dan 9 terpidana mati (2%) berjenis kelamin perempuan. Ada penurunan 3 orang terpidana mati perempuan dari tahun 2023 ke 2024.

Grafik 14. Sebaran Terpidana Mati dalam Deret Tunggu berdasarkan Kewarganegaraan per 31 Desember 2024



Sumber: Data Ditjen PAS Kemenimipras per 31 Desember 2024 yang diterima secara tertulis oleh ICJR. Sebanyak 96 orang (17%) dari total 562 terpidana mati yang teridentifikasi berkewarganegaraan asing yang datang dari 13 negara, sisanya 466 orang (83%) adalah warganegara Indonesia. Warga negara Malaysia dan Taiwan di periode ini masih menempati jumlah terpidana mati tertinggi dengan jumlah warganegara Malaysia 23 orang dan Taiwan 21 orang. Kemudian diikuti warga negara Cina 16 orang, Iran 12 orang, Nigeria 11 orang, Hong Kong 5 orang, Pakistan 2 orang, dan masing-masing 1 orang dari Afghanistan, Belanda, India, Kerajaan Inggris, Perancis, dan Zimbabwe.

Perubahan di periode ini yakni pada penambahan masing-masing satu orang terpidana mati dari negara Malaysia, Nigeria, dan Hong Kong. Kemudian penambahan yang signifikan yakni warga negara Iran sebanyak 8 orang. Terdapat juga perubahan berupa pengurangan satu orang warga negara Filipina, yang akhirnya meniadakan terpidana mati berkewarganegaraan Filipina di Indonesia. Mengingat tidak adanya eksekusi (moratorium pelaksanaan eksekusi) pada 2024, maka dapat diasumsikan terpidana Filipina yang berkurang adalah terpidana mati Mary Jane yang menjalani mekanisme pemindahan narapidana ke negara asalnya.

#### 4. Pemindahan Narapidana (*Transfer of Prisoner*) Sebagai Bagian Reintegrasi Sosial Terpidana Mati

Upaya pembinaan yang dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dilakukan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian.<sup>12</sup> bagi seluruh warga binaan di dalam Lapas, termasuk terpidana yang menjalani pidana penjara waktu tertentu, seumur hidup, terpidana mati.<sup>13</sup> dan Anak Binaan.<sup>14</sup> Dengan adanya kesempatan perubahan pidana bagi terpidana mati,<sup>15</sup> program reintegrasi sosial bagi terpidana mati menjadi lebih bermakna untuk dijalankan. Pembinaan kepribadian dilakukan untuk meningkatkan kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, kemampuan intelektual, kesadaran hukum, deradikalisasi, dan berujung pada mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Hal ini sejalan dengan bergesernya fungsi pemasyarakatan yang lebih baik dari konsep pembalasan dan pemenjaraan kepada konsep reintegrasi sosial.<sup>16</sup> Perlu kita pahami juga, reintegrasi sosial ini berlaku bukan hanya kembali ke dalam masyarakat Indonesia tetapi ke dalam masyarakat negara lain bagi warga negara asing.

Grafik 15. Kurva Peningkatan dan Penurunan Jumlah Terpidana Mati Berkewarganegaraan Asing



<sup>12</sup> UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1(10)

<sup>13</sup> UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1(6)

<sup>14</sup> UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1(7)

<sup>15</sup> UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), Pasal 100(3)

<sup>16</sup> Penjelasan Umum UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Sumber: Data Ditjen PAS Kemenkumham/Kemenimipnas yang diterima secara tertulis oleh ICJR setiap tahun selama periode 2019 s/d 2024

Dalam lima tahun terakhir jumlah terpidana mati WNA cukup dalam angka yang stabil di angka rata-rata 89 orang. Ada peningkatan di periode 2023-2024 sebanyak tujuh terpidana mati (8%) dan peningkatan terpidana mati WNA tertinggi ada di periode 2019-2020, meningkat sebanyak 19% dari tahun sebelumnya yang terjadi di masa Pandemi Covid-19.

Walaupun kebutuhan mendasar terpidana mati WNA ini sama dengan terpidana mati WNI, seperti akses ke makanan bergizi dan barang sanitasi sehari-hari, namun kebutuhan tambahan seperti akses ke penerjemah dan pendampingan diplomatik timbul akibat status dan latar belakang mereka. Kebutuhan yang sangat spesifik seperti terjemahan yang dimaksud bukan hanya terhadap dokumen-dokumen namun juga kebutuhan penerjemahan verbal sehari-hari. Terpidana mati WNA atas petunjuk dokter dapat juga diberikan makanan jenis lain sesuai kebiasaan di negaranya.<sup>17</sup> Namun, dalam hal pemenuhan hak-hak ini tentunya Lapas berhadapan dengan permasalahan-permasalahan seperti kelebihan muatan penghuni hingga keterbatasan sumber daya manusia dan pendanaan.<sup>18</sup>

Sebagaimana adanya kebutuhan yang berbeda di dalam Lapas, WNA juga seharusnya memiliki tujuan reintegrasi yang berbeda untuk negara tujuan atau negara asal terpidana mati saat kembali ke masyarakat. Harsono berpendapat, reintegrasi sosial narapidana ke masyarakat bertujuan juga untuk mendukung keamanan masyarakat dan menghadirkan kondisi rasa aman sebagai modal pembangunan.<sup>19</sup> Namun, patut untuk dilihat program yang disediakan di Lapas Indonesia dapat juga berperan baik di negara lain untuk melihat indikator keberhasilan reintegrasi. Program reintegrasi sosial dapat dilihat efektif jika melibatkan aspek pendidikan, pelatihan kerja, kesehatan mental dan fisik, perumahan dan pemulihan sosial-emosional yang dapat membantu membangun kembali kehidupan yang stabil dan produktif setelah keluar dari Lapas.<sup>20</sup> Maka jelas, integrasi sosial terpidana akan lebih baik jika dilakukan di negara asalnya agar sesuai dengan kebutuhan di kehidupan masyarakatnya. Melihat ke negara lain, Inggris pun memiliki tantangan sendiri dalam menyediakan pembinaan yang mampu memberikan program

---

<sup>17</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan, Pasal 19(2)

<sup>18</sup> Faldi Biaggy, Padmono Wibowo, 'Upaya Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan' (2020) Universitas Widyagama Malang, *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 3(2)

<sup>19</sup> Harsono, C. I., *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. (Karya Unipress, 1995)

<sup>20</sup> Zulharman, Amar Ma'ruf, 'Reintegrasi Sosial Bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone'

sesuai dengan kebutuhan narapidana WNA untuk mendemonstrasikan keefektifan adanya program pembinaan.<sup>21</sup>

Di dalam UU Pemasyarakatan pun disebutkan, dalam kondisi tertentu, Narapidana (termasuk terpidana mati) dapat dipindahkan ke negara lain berdasarkan perjanjian.<sup>22</sup> Pemerintah sejak akhir tahun 2024 telah melakukan praktik pemindahan narapidana terpidana mati Mary Jane Veloso ke Filipina<sup>23</sup> atas permohonan Menteri Kehakiman Filipina.<sup>24</sup> Permohonan juga datang dari Australia dan dari negara Perancis<sup>25</sup> yang akhirnya dikabulkan dan telah menjalani pemindahan narapidana. Lima terpidana mati yang terlibat kasus narkoba Bali Nine telah dipulangkan ke Australia dan satu terpidana mati terlibat kasus narkoba juga telah dipulangkan ke Perancis.<sup>26</sup> Permohonan-permohonan ini dipertimbangkan oleh presiden Prabowo atas dasar kemanusiaan dan dilakukan berlandaskan Mutual Legal Assistance (MLA) dan diskresi presiden, walaupun tetap muncul kritik karena belum ada aturan hukum yang mengatur prosedur khusus bagi terpidana mati.<sup>27</sup> Selama ini ketentuan mengenai penyerahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana atau telah dijatuhi pidana hanya diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.

Dengan adanya praktik pemindahan narapidana permohonan dan usulan kerja sama pemindahan narapidana, saat ini pemerintah sedang dalam tahap penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemindahan Narapidana. RUU Pemindahan Narapidana ini diharapkan bukan hanya mengatur terkait proses dan administrasi, namun juga hak-hak yang harus tetap dijamin kepada para narapidana di dalam proses pemindahannya. Dengan begitu,

---

<sup>21</sup> Barnoux, Magali F.L. and Wood, Jane L., 'The specific needs of foreign national prisoners and the threat to their mental health from being imprisoned in a foreign country. Aggression and Violent Behavior' (2012) 18 (2). pp. 240-246, hlm. 19

<sup>22</sup> UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 45 (1)

<sup>23</sup> 'Menko Yusril: Nasib Mary Jane di Tangan Filipina Jika Telah Dipindah' *CNN Indonesia* (Jakarta, 20 November 2024) <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241120140202-12-1168709/menko-yusril-nasib-mary-jane-di-tangan-filipina-jika-telah-dipindah>> diakses 20 April 2025

<sup>24</sup> Ade Adhari, 'Catatan Penting Atas Pemindahan Narapidana Mary Jane dan Bali Nine. *Hukumonline* (11 Januari 2025) <<https://www.hukumonline.com/berita/a/catatan-penting-atas-pemindahan-narapidana-mary-jane-dan-bali-nine-1t67815c34ecf6c/>> diakses 20 April 2025

<sup>25</sup> 'Serba-serbi Transfer of Prisoner tapi Aturan di RI Belum Ada' *Detiknews* (26 November 2024) <<https://news.detik.com/berita/d-7656854/serba-serbi-transfer-of-prisoner-tapi-aturan-di-ri-belum-ada>> diakses 28 April 2025

<sup>26</sup> 'Pemerintah Prancis Sepakati Syarat Pemindahan Terpidana Mati Serge Areski Atlaoui' *Tempo* (20 Januari 2025) <<https://www.tempo.co/hukum/pemerintah-prancis-sepakati-syarat-pemindahan-terpidana-mati-serge-areski-atlaoui-1196289>> diakses 27 April 2025

<sup>27</sup> 'Serba-serbi Transfer of Prisoner tapi Aturan di RI Belum Ada' *Detiknews* (26 November 2024) <<https://news.detik.com/berita/d-7656854/serba-serbi-transfer-of-prisoner-tapi-aturan-di-ri-belum-ada>> diakses 28 April 2025

permasalahan-permasalahan yang ditemui terpidana mati WNA di dalam Lapas baik dari segi bahasa, makanan, dan reintegrasi sosialnya dapat kembali berperan efektif sesuai filosofi pembinaan.

Ketentuan terkait pemindahan narapidana sebenarnya sudah diatur di dalam beberapa aturan internasional yang diratifikasi oleh Indonesia:

1. UU No. 5 Tahun 2009 tentang pengesahan Konvensi Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi, Pasal 17
2. UU No. 7 Tahun 2006 tentang pengesahan Konvensi Anti Korupsi, Pasal 45

Dalam tataran standar internasional, Pedoman UNODC menyebutkan pemindahan narapidana ke negara asalnya untuk melanjutkan pembinaan adalah salah satu bentuk alternatif untuk menjalankan pidananya<sup>28</sup> dan reintegrasi mantan narapidana ke dalam masyarakat akan lebih baik setelah menjalani rehabilitasi, resosialisasi. Kedekatan dengan keluarga dapat memberikan dukungan yang sangat signifikan dalam kecenderungan reintegrasi dan bermasyarakat kembali.<sup>29</sup> Pemindahan narapidana secara filosofis sejalan dengan semangat yang ada di dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik (KIHSP), yang menyerukan tujuan inti dari sistem pemenjaraan/pemasyarakatan adalah reformasi dan rehabilitasi sosial dari terpidana.<sup>30</sup> Hal ini juga dikuatkan perlingkungannya di dalam Standar Minimum Penanganan Narapidana (Mandela Rules).<sup>31</sup>

Alasan kemanusiaan dapat menjadi dasar yang mendukung mengapa pemindahan narapidana diperlukan, baik dikarenakan hal ini lebih manusiawi bagi narapidana untuk menjalankan pidana pemenjaraannya di negara asal, dan juga pemindahan narapidana bagi narapidana dalam keadaan hamil atau memiliki penyakit kronis.<sup>32</sup> Narapidana yang menjalani masa pemenjaraan dengan anak kecil dapat memberikan dampak psikologis dan masalah perilaku

---

<sup>28</sup> Dirk van Zyl Smit, Róisín Mulgrew, 'Handbook on the International Transfer of Sentenced Persons' (UNODC, 2012) Hlm. 10

<sup>29</sup> Dirk van Zyl Smit, Róisín Mulgrew, 'Handbook on the International Transfer of Sentenced Persons' (UNODC, 2012) Hlm. 10

<sup>30</sup> Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (KIHSP), Pasal 10(3)

<sup>31</sup> United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules) (A/70/490) 17 Desember 2015

<sup>32</sup> Dirk van Zyl Smit, Róisín Mulgrew, 'Handbook on the International Transfer of Sentenced Persons' (UNODC, 2012) Hlm. 12

bagi anak.<sup>33</sup> Alasan lainnya adalah dalam konteks kerja sama internasional. Negara yang melakukan pemindahan narapidana ke negara asal terpidana juga dapat dipertimbangkan untuk tujuan pengurangan beban finansial. Lapas hingga Lapas dapat memaksimalkan pembinaan kepada warga negaranya.<sup>34</sup>

Tanpa adanya kerja sama atau aturan terkait pemindahan narapidana, pemindahan narapidana akan berdampak pada negara asal/penerimanya berhadapan dengan tantangan-tantangan. Beberapa diantaranya yakni kekurangan kontrol dalam menentukan waktu pemulangannya, apa yang akan dilakukan oleh narapidana setelah pemindahan, hingga informasi pelanggaran apa yang dilanggar dijelaskan secara merinci.<sup>35</sup>

Konvensi Pemindahan Narapidana yang dikeluarkan oleh Dewan Eropa memberikan beberapa kondisi suatu pemindahan narapidana dapat dilakukan, jika:<sup>36</sup>

- a. orang tersebut adalah warga negara dari negara yang menerima,
- b. putusan pidananya telah berkekuatan hukum tetap,
- c. minimal narapidana masih akan menjalani waktu pemenjaraan selama enam bulan sebelum dilakukan permohonan pemindahan,
- d. disetujui oleh narapidana atau perwakilannya,
- e. kedua negara pihak sepakat akan melakukan pemindahan narapidana.

Dalam hal implementasinya, pemindahan narapidana terbagi atas dua jenis: pemindahan narapidana dengan meneruskan pidana yang dijatuhkan dan pemindahan narapidana dengan model konversi hukuman.<sup>37</sup> Namun perlu untuk dipastikan di dalam proses penyusunan aturan ke depan (RUU Pemindahan Narapidana), situasi dan kondisi terpidana mati harus tetap menjadi pertimbangan utama dalam proses pemindahan narapidana. Pemindahan atau pemulangan narapidana dilakukan dengan memperhatikan prinsip *non-refoulement*, bahwa narapidana tidak dipindahkan atau dipulangkan ke negara yang di mana dia dapat menghadapi penyiksaan, perlakuan atau penghukuman kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat

---

<sup>33</sup> Dirk van Zyl Smit, Róisín Mulgrew, 'Handbook on the International Transfer of Sentenced Persons' (UNODC, 2012) Hlm. 13

<sup>34</sup> Dirk van Zyl Smit, Róisín Mulgrew, 'Handbook on the International Transfer of Sentenced Persons' (UNODC, 2012) Hlm. 13

<sup>35</sup> Dirk van Zyl Smit, Róisín Mulgrew, 'Handbook on the International Transfer of Sentenced Persons' (UNODC, 2012) Hlm. 13

<sup>36</sup> Dewan Eropa, Konvensi Pemindahan Narapidana 1983 (112)

<sup>37</sup> Dewan Eropa, Konvensi Pemindahan Narapidana 1983 (112), Pasal 9(1)

serta ada indikasi akan ada kecelakaan yang tidak dapat diperbaiki.<sup>38</sup> Beberapa aspek perlindungan yang paling tinggi sudah disematkan di dalam beberapa aturan hukum internasional regional yang mengatur mengenai pemindahan narapidana.

Ketentuan	Sumber Hukum
Tidak memperburuk pidana/hukuman yang dijatuhkan	Konvensi Pemindahan Narapidana, Dewan Eropa
Hak Asasi Manusia terpidana tidak boleh terancam	Konvensi PBB Menentang Penyiksaan, Perlakuan atau Penghukuman Kejam Tidak Manusiawi
Negara penerima harus memberikan informasi prosedur yang akan dilakukan ketika menerima Narapidana yang memiliki gangguan psikologis	Konvensi Pemindahan Narapidana, Dewan Eropa

Dengan melihat praktik negara lain, pemindahan narapidana dapat dilihat sebagai proses kelanjutan pembinaan bagi narapidana dengan tujuan reintegrasi sosial yang lebih efektif. Definisi dan syarat sebagaimana diatur di dalam Konvensi Eropa, menyatakan narapidana yang dapat dilakukan pemindahan adalah narapidana yang sedang menjalani masa pemenjaraan, *“sentence means any punishment or measure involving deprivation of liberty ordered by a court for a limited or unlimited period of time on account of a criminal offence.”*<sup>39</sup> Perlu ada kajian yang lebih mendalam yang dapat menghubungkan prinsip filosofis makna pembinaan yang ada di Lapas di Indonesia. Dengan adanya aturan baru terkait perubahan pidana/komutasi dari pidana

<sup>38</sup> OHCHR, ‘The principle of non-refoulement under international human rights law’ <<https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Migration/GlobalCompactMigration/ThePrincipleNon-RefoulementUnderInternationalHumanRightsLaw.pdf> >

<sup>39</sup> Dewan Eropa, Konvensi Pemindahan Narapidana 1983 (112), Pasal 1(a)

mati ke pidana seumur hidup,<sup>40</sup> dapat ditafsirkan secara luas terpidana mati merupakan juga subjek pembinaan dan dengan demikian berhak atas reintegrasi sosial yang efektif, termasuk bagi terpidana mati WNA.

## **5. Pendampingan oleh ICJR terhadap Kasus Anak yang Divonis dengan Hukuman Mati**

Pada 12 Februari 2015, DDS, seorang anak perempuan yang menjadi korban perkawinan anak dan kekerasan dalam rumah tangga, dijatuhi hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Indrapura. DDS dinikahkan secara siri oleh laki-laki berumur 18 tahun bernama Delfi pada Desember 2012. Selama pernikahan, DDS mengalami rentetan kekerasan verbal, fisik, dan ekonomi; DDS dilarang bekerja, meskipun Delfi tidak mampu menafkahi keluarga.

Tindak pidana berawal pada Agustus 2013, ketika Delfi memaksa DDS terlibat dalam pembunuhan seorang anak laki-laki dengan cara mengikat leher korban menggunakan hingga meninggal dunia. DDS sempat melakukan penolakan terhadap perintah Delfi, akan tetapi, Delfi mengancam untuk membunuh DDS jika tidak patuh pada rencananya. Dengan kondisi tak berdaya, DDS mengikuti perintah Delfi untuk membunuh seorang anak laki-laki dan atas perintah Delfi, DDS melanjutkan pembunuhan tersebut dengan memutilasi alat vital korban. Berangkat dari rasa takutnya, DDS terus terjerat dalam pembunuhan yang dilakukan Delfi, hingga kejadian serupa terjadi sebanyak dua kali lagi dengan modus yang berbeda-beda, sehingga total ada tiga korban anak laki-laki yang dibunuh.

Motif Delfi adalah untuk memperoleh "ilmu kebal" yang merupakan pesan dari Ayah Delfi terhadapnya, untuk setidaknya Delfi harus memiliki darah segar 7 laki-laki yang kuat dengan ditandai alat vital laki-laki dengan posisi ereksi untuk kemudian dimutilasi. Hal ini sama sekali tidak diketahui oleh DDS saat dipaksa melakukan rencana Delfi kepada para korban anak-anak. Pada akhirnya, DDS dan Delfi ditangkap pada 7 Agustus 2014 setelah dilaporkan oleh orang tua salah satu korban. Keduanya menjalani proses hukum dengan berkas terpisah di Pengadilan Negeri Siak Indrapura, dengan dakwaan primair subsidair. Dakwaan primair: Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 tentang bersama-sama dengan Delfi dengan sengaja dan dengan rencana

---

<sup>40</sup> KUHP 2023, Pasal 100 (4)

terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dan dakwaan subsidair: Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 tentang dengan Delfi dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Dalam persidangan tingkat pertama, DDS tidak mendapat bantuan hukum yang memadai; tidak ada eksepsi, saksi meringankan, atau argumen hukum terhadap dakwaan. Sebaliknya, penasihat hukum DDS menyampaikan pembelaan pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tentang terbuktinya unsur pasal yang didakwakan. DDS dituntut penjara seumur hidup, namun, Hakim menjatuhkan hukuman mati, yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

Kemudian pada 3 Mei 2024, ICJR mendampingi DDS untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung dengan dalil bahwa Putusan Pengadilan Negeri yang diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi merupakan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata atas kegagalan implementasi hukum dalam persidangan. Beberapa poin krusial yang dikemukakan dalam upaya hukum tersebut diantaranya:

Pertama, DDS masih berusia di bawah 18 tahun saat penyidikan dan penuntutan, sehingga seharusnya aparat penegak hukum memerhatikan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang melarang hukuman mati atau penjara seumur hidup bagi anak. Selanjutnya, dalam Pasal 20 UU SPPA, dijelaskan jika dalam proses peradilan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak.

Kedua, DDS tidak mendapatkan bantuan hukum yang efektif. Ia tidak didampingi penasihat hukum selama penyidikan dan pra-ajudikasi. Adapun dalam tahap pemeriksaan di Kepolisian, DDS pernah disuruh menandatangani surat-surat tanpa mengetahui secara pasti isi dari surat tersebut, serta DDS dipaksa menandatangani dokumen tanpa memahami isinya.

Ketiga, pertimbangan hakim tidak sesuai dengan standar hukum acara pidana. Terdapat pertimbangan yang bertentangan dengan kesaksian saksi, bukti yang tidak memenuhi syarat, dan asumsi yang tidak berdasar mengenai unsur pemaksaan oleh Delfi.

Atas dasar tersebut, pada 24 Oktober 2024, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 158 PK/PID/2024 mengabulkan permohonan PK dan mengubah hukuman DDS dari pidana mati menjadi pidana penjara 10 tahun.<sup>41</sup> Saat ini, DDS telah menjalankan seluruh masa tahanannya dan telah kembali bersama keluarganya.

## **6. Perubahan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Bukan untuk Menghukum Berat Anak**

Narasi dan wacana memberikan penghukuman yang berat bagi anak terus mencuat setelah maraknya pemberitaan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah kasus pembunuhan dan pemerkosaan di Palembang, yang melibatkan pelaku anak dan korban seorang anak perempuan.<sup>42</sup> Dari kasus itu, masyarakat dan aparat penegak hukum (APH) merespons dengan geram terhadap perilaku anak yang melakukan tindak pidana kekerasan. Jaksa penuntut umum (JPU) dalam kasus ini menuntut pelaku dengan pidana mati, menggunakan Pasal 76D Jo. Pasal 81 (5) UU Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP.<sup>43</sup>

Dengan berbagai kasus kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak, pada 2024 sempat mencuat beberapa usulan untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengusulkan revisi UU SPPA masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas). Alasan yang mendasari usulan ini adalah perlu penguatan proses hukum yang lebih adil dan menyesuaikan dengan dinamika tindak pidana yang berkembang. Lebih lanjut, penyesuaian diperlukan untuk menjelaskan kapan anak perlu direhabilitasi atau diproses secara hukum, dengan tetap memperhatikan keadilan bagi korban dan hak anak.<sup>44</sup>

Namun, terdapat pandangan bahwa sepatutnya dalam kasus pembunuhan, anak mendapatkan hukuman secara maksimal, karena anggapan perilakunya yang sudah tidak wajar. Pandangan

---

<sup>41</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 158 PK/PID/2024 tertanggal 24 Oktober 2024 atas nama terpidana Dita Desmala Sari

<sup>42</sup> “Kasus pemerkosaan dan pembunuhan siswi SMP di Palembang, empat anak divonis bersalah,” BBC News Indonesia, diakses 15 November 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/czxlxx41z04o>.

<sup>43</sup> “Anak Pelaku Pembunuhan Siswi SMP di Palembang Dituntut Hukuman Mati Dinilai Langgar Undang-Undang,” Tempo, diakses 15 November 2024, <https://www.tempo.co/hukum/anak-pelaku-pembunuhan-siswi-smp-di-palembang-dituntut-hukuman-mati-dinilai-langgar-undang-undang-15>.

<sup>44</sup> “Desak Revisi UU SPPA, Dirjen HAM Sebut Sudah Berkoordinasi dengan Kemen PPPA | tempo.co,” diakses 30 April 2024, <https://www.tempo.co/arsip/desak-revisi-uu-sppa-dirjen-ham-sebut-sudah-berkoordinasi-dengan-kemenpppa-8458>.

ini berusaha untuk mendorong perubahan UU SPPA, yang dianggap sudah tidak relevan lagi dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.<sup>45</sup> Argumen ini menimbulkan pertanyaan, apakah benar anak menjadi lebih jahat, atau dunia di sekitarnya yang tak lagi memberi ruang untuk tumbuh dengan baik? Pertanyaan ini penting untuk terus dipertanyakan, khususnya bagi APH dan pembentuk undang-undang.

Dalam memahami kekerasan yang dilakukan oleh anak, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya berfokus pada aspek hukuman yang dianggap kurang memadai. Berdasarkan tinjauan *systematic review* pada tahun 2024 yang menelaah faktor-faktor sosial penyebab anak melakukan tindak pidana, ditemukan bahwa dinamika keluarga dan lingkungan sosial yang memengaruhi perkembangan anak memiliki peran penting. Anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang memberikan afeksi, kasih sayang, dorongan, serta apresiasi cenderung lebih terlindungi dari perilaku menyimpang. Sebaliknya, anak-anak yang mengalami penelantaran memiliki risiko lebih tinggi untuk terlibat dalam tindak pidana.<sup>46</sup>

Melihat proyeksi kebijakan pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) ke depannya, ICJR memandang perlu adanya evaluasi menyeluruh dengan terus mengedepankan perkembangan ilmu pengetahuan. ICJR berpendapat bahwa pidana mati bukan merupakan solusi untuk merespons peningkatan kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak. Hal ini dilandaskan oleh beberapa pertimbangan.

Pertama, Pasal 37 huruf a Konvensi Hak Anak (KHA) secara tegas menyatakan bahwa anak di bawah usia 18 tahun tidak boleh dijatuhi hukuman mati atau dipenjara seumur hidup tanpa peluang untuk dibebaskan.<sup>47</sup> Dengan adanya ketentuan ini, sudah menutup ruang untuk menerapkan pidana mati dan seumur hidup bagi anak.

Kedua, terdapat perkembangan ilmu pengetahuan yang menunjukkan bahwa kondisi anak sangat dipengaruhi oleh perkembangan kognitifnya dalam proses pengambilan keputusan. Berdasarkan bukti terdokumentasi di bidang perkembangan anak dan ilmu saraf menunjukkan bahwa usia anak di bawah 14 tahun, tidak mungkin memahami dampak dari tindakan mereka

---

<sup>45</sup> Angelo Emanuel Flavio Seac, "Urgensi Revisi UU Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Perspektif Penegakan Hukum," *hukumonline.com*, diakses 29 April 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-revisi-uu-sistem-peradilan-pidana-anak-dalam-perspektif-penegakan-hukum-lt6734e04356136/>.

<sup>46</sup> R Abhishek, J Balamurugan, "Impact of social factors responsible for Juvenile delinquency – A literature review" Vol.13 (Maret, 2024) hlm. 2.

<sup>47</sup> Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

atau untuk memahami proses pidana. Lebih lanjut, Komite CRC juga merekomendasikan pertanggungjawaban pidana yang lebih tinggi dari anak usia 15 atau 16 tahun, mengingat bukti bahwa otak remaja mengalami proses perkembangan bahkan setelah masa remaja, yang mempengaruhi beberapa jenis pengambilan keputusan dan kemampuan untuk mengendalikan impuls.<sup>48</sup>

Ketiga, penilaian tindakan adil bagi korban tidak selalu diukur dengan menjatuhkan hukuman yang berat bagi pelaku. Hal yang terpenting dalam menghadirkan keadilan bagi korban adalah dengan memenuhi hak-hak korban secara komprehensif, seperti perlindungan, pemulihan dan restitusi bagi korban. Di sisi lain, berdasarkan data Simfoni-PPA Kementerian PPA, terdapat 10.932 anak yang menjadi korban kekerasan seksual.<sup>49</sup> Dari total data anak korban kekerasan seksual tersebut, hanya 973 korban yang mengajukan permohonan perlindungan<sup>50</sup> dari LPSK dan hanya sebesar 525 korban yang mendapatkan restitusi.<sup>51</sup> Dengan demikian, kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak korban anak yang mengalami kekerasan seksual masih sangat jauh dari harapan.

Dari berbagai dinamika dan perdebatan yang muncul terkait penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, terutama dalam kasus kekerasan berat, jelas bahwa pendekatan hukum yang semata-mata mengedepankan hukuman berat seperti pidana mati tidaklah tepat dan tidak sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam konvensi internasional maupun perkembangan ilmu pengetahuan terkini.

Keadilan bagi korban tidak hanya diukur dari beratnya hukuman pelaku, melainkan juga dari terpenuhinya perlindungan, pemulihan, dan restitusi yang memadai. Oleh karena itu, kebijakan pidana bagi anak harus dirumuskan secara holistik, berlandaskan pada prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak anak, agar sistem peradilan pidana anak dapat benar-benar menjawab tantangan zaman tanpa mengabaikan kemanusiaan dan hak asasi anak.

---

<sup>48</sup> Komite Hak Anak, Komentar Umum No. 24 (CRC/C/GC/24), para 22.

<sup>49</sup> Website Simfoni-PPA Kementerian PPA, diakses 14 November 2024, <https://kekerasan.kemennppa.go.id/ringkasan>.

<sup>50</sup> Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK, Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

<sup>51</sup> Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 2023.

## 7. Persiapan Implementasi KUHP 2023: Catatan terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Mekanisme Perubahan Pidana Mati dan Rancangan Undang-Undang Pelaksanaan Pidana Mati

Kehadiran KUHP 2023 membawa kebaruan dalam kerangka pidana mati di Indonesia. Pidana mati yang sebelumnya merupakan pidana pokok kemudian bergeser menjadi pidana yang bersifat khusus sehingga harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun. Tidak hanya itu, KUHP 2023 juga memberikan kesempatan perubahan pidana bagi terpidana mati melalui dua hal:<sup>52</sup> (1) perubahan pidana setelah masa percobaan selama sepuluh tahun; dan (2) perubahan pidana dalam hal grasi ditolak dan eksekusi tidak dilaksanakan selama sepuluh tahun sejak grasi ditolak. Mekanisme perubahan pidana tersebut diamanatkan untuk diatur lebih rinci dalam peraturan pemerintah.

Sejak Agustus 2024, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia<sup>53</sup> telah menginisiasi konsinyering untuk menjaring masukan terhadap draf awal Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perubahan Pidana (RPP Perubahan Pidana). Konsep awal mekanisme perubahan pidana mati adalah berbasis permohonan, baik oleh terpidana atau kuasa hukumnya maupun keluarga terpidana. Permohonan tersebut diajukan kepada Menteri melalui kepala lembaga pemasyarakatan (Kalapas) secara berjenjang. Pembahasan awal ini pun masih belum begitu jelas menjabarkan mekanisme perubahan pidana (*commutation/komutasi*). Tindak lanjut dari permohonan berupa pengkajian yang hasilnya diteruskan kepada presiden belum didasarkan pada detail-detail parameter terkait aspek apa saja yang akan dinilai dan dievaluasi selama sepuluh tahun masa percobaan terpidana mati. Selain itu, pada bagian ketentuan komutasi untuk terpidana mati dalam masa tunggu (*death-row*) secara umum diatur ketentuan yang serupa dengan mekanisme perubahan pidana mati dengan masa percobaan sepuluh tahun, sehingga kondisi kerentanan psikologis terutama bagi terpidana mati yang berpuluh-puluh tahun tak kunjung memperoleh kejelasan eksekusi—termasuk pula dalam hal grasi ditolak—belum mendapat atensi pada pembahasan awal ini.

---

<sup>52</sup> Lihat Pasal 100 dan 101 KUHP 2023

<sup>53</sup> Saat ini secara kelembagaan telah dipecah sehingga menjadi Kementerian Hukum.

Seiring dengan perkembangan pembahasan RPP Perubahan Pidana yang telah diubah nomenklaturnya menjadi RPP Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup dan Pidana Mati, beberapa poin krusial mulai dibahas. Hingga penghujung tahun 2024, setidaknya terdapat sejumlah perbaikan mencakup penjabaran detail maksud dari berkelakuan baik dan perbuatan yang terpuji, pergeseran mekanisme yang semula berupa permohonan menjadi pendataan (secara otomatis dan berkala oleh petugas Lapas) hingga eksistensi sidang tim pertimbangan masyarakat. Namun, mekanisme perubahan pidana pasca grasi ditolak—termasuk pula terpidana *existing* dalam *death-row*—pada draf akhir tahun 2024 ketentuannya masih gamang sehingga perlu dipertegas untuk mengakomodasi kondisi fenomena deret tunggu terpidana mati.

Perdebatan soal mekanisme perubahan pidana pasca grasi ditolak yang merupakan turunan dari Pasal 101 KUHP 2023 membuat pemerintah menaruh fokus selama pembahasan di awal tahun 2025 untuk merampungkan ketentuan tersebut terlebih dahulu, sebelum *me-review* kembali ketentuan komutasi secara utuh mulai dari mekanisme Pasal 100 KUHP 2023. Hasil dari sejumlah rapat pembahasan, setidaknya terdapat tiga poin yang masih belum mencapai kesepakatan, antara lain: (a) perubahan pidana dalam hal terpidana melakukan tindak pidana lagi atau ada delik tertinggal pasca grasi ditolak, (b) keterlibatan kementerian dan lembaga dalam sidang tim pertimbangan masyarakat, dan (c) konsekuensi atas lewatnya jangka waktu presiden dalam mengeluarkan keputusan perubahan pidana.

Berdasarkan perkembangan di atas, ICJR menaruh perhatian pada beberapa hal. Pertama, penilaian atau asesmen terhadap terpidana mati selama masa percobaan sepuluh tahun haruslah dibarengi dengan peraturan turunan—umumnya peraturan internal masyarakat—yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan merincikan indikator “sikap dan perbuatan terpuji”. Direktorat Jenderal Masyarakat serta kementerian dan lembaga terkait juga harus segera membuat aturan/pedoman internal dalam rangka pelaksanaan tugas dari proses komutasi, khususnya komutasi pidana mati yang merupakan aturan “baru” dan belum pernah ada pelaksanaannya dan landasannya sebelum KUHP 2023 muncul.

Kedua, ketentuan turunan dari Pasal 100 KUHP 2023 penting untuk dirumuskan dalam pasal-pasal yang dapat menjawab permasalahan fenomena *death-row*, antara lain harus dipastikan bahwa terpidana mati yang divonis sebelum KUHP 2023 berlaku dan belum mencapai sepuluh

tahun berada di Lapas pada saat KUHP 2023 mulai berlaku, maka mereka tetap berhak untuk dilakukan asesmen nantinya setelah menjalani masa tunggu/percobaan selama sepuluh tahun sebagaimana ketentuan Pasal 100 KUHP 2023, dengan demikian eksekusi mati tidak dapat dilakukan dalam rentang waktu tersebut. Hal ini juga harus berlaku pula bagi terpidana mati *existing* yang telah berada dalam Lapas lebih dari sepuluh tahun agar dapat dilakukan asesmen seketika KUHP 2023 mulai berlaku.

Kemudian, dalam implementasi Pasal 101 KUHP 2023 kedepan dimungkinkan adanya kondisi pengajuan grasi dalam rentang waktu sepuluh tahun masa percobaan. Sebagai contoh, terpidana mati yang grasinya ditolak pada tahun ketiga di lapas maka belum dapat dilakukan eksekusi karena masih dalam masa percobaan selama sepuluh tahun. Merujuk pada Pasal 100, terpidana mati yang ditolak grasinya tersebut masih harus tetap diberikan haknya untuk mengikuti asesmen untuk perubahan pidana. Eksekusi terpidana mati tetap harus menunggu masa percobaan sepuluh tahun selesai, sehingga eksekusi mati tidak dapat dilakukan dalam rentang waktu tersebut. Kemudian jika sampai pada tahun ketigabelas tidak dilakukan eksekusi, maka sesuai ketentuan Pasal 101 perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup harus otomatis diberikan kepadanya.

Ketiga, ketentuan mengenai terpidana mati yang melakukan tindak pidana lagi atau ada delik tertinggal diketahui pasca grasi ditolak semestinya tidak serta merta menghindarkan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perubahan pidana. Hal ini dikarenakan telah ada cukup waktu bagi pemerintah untuk melaksanakan eksekusi, yakni sepuluh tahun pasca grasi ditolak, sehingga adanya ketentuan tersebut berpotensi memberikan ketidakpastian bagi terpidana mati.

Keempat, konsekuensi atas tidak dikeluarkannya keputusan perubahan pidana oleh presiden setelah melewati jangka waktu yang telah ditentukan perlu bersandar pada pertimbangan pemenuhan hak-hak terpidana mati. Misalnya, dalam hal terpidana mati telah berkelakuan baik dan asesmen menunjukkan hasil positif, maka menjadi tidak adil bagi terpidana mati jika memperoleh keputusan penolakan—sebagai keputusan otomatis—hanya karena presiden tidak mengeluarkan keputusan apa pun setelah lewat tenggat waktu. ICJR dalam hal ini secara tegas mendorong agar konsekuensi dari tidak dikeluarkannya Keputusan Presiden setelah melewati batas waktu yang telah ditentukan adalah berupa perubahan pidana secara otomatis

terhadap narapidana, baik perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana penjara selama dua puluh tahun maupun perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup.

Di samping adanya kebaruan mengenai kerangka kebijakan pidana mati di Indonesia, pidana mati tetap dianut sebagai bentuk hukuman di Indonesia. Bernafaskan langkah progresif pemerintah dalam memberikan peluang bagi terpidana mati untuk memperoleh perubahan pidana, pelaksanaan pidana mati juga harus diatur secara cermat dengan semangat yang konstruktif guna dapat membangun perlakuan yang adil dan memberikan kesempatan terbaik bagi terpidana mati. Pelaksanaan pidana mati harus dipastikan dijalankan dengan standar kehati-hatian yang tinggi, serta dipastikan bebas dari potensi tindakan sewenang-wenang dan tetap menghormati hak asasi manusia terpidana mati.

Pada bulan April 2025, pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum menginisiasi pembahasan untuk mendiskusikan arah pengaturan dari Rancangan Undang-Undang tentang Pelaksanaan Pidana Mati (RUU Pelaksanaan Pidana Mati), agar pengaturan yang didorong dalam RUU Pelaksanaan Pidana Mati adalah mengatur prosedur penetapan pelaksanaan pidana mati yang ketat dan pelaksanaan eksekusi dengan kehati-hatian yang tinggi. RUU Pelaksanaan Pidana Mati juga diarahkan agar tidak menyisakan celah yang dapat membuka potensi kesalahan dalam pelaksanaannya dan mengatur mekanisme pemeriksaan secara berlapis.

Untuk mencapai arah pengaturan tersebut, RUU Pelaksanaan Pidana Mati harus dapat mengatur prinsip-prinsip *fair trial* mengenai hak-hak terpidana mati. Muatan tersebut dimulai dengan mengatur jaminan terhadap hak-hak terpidana mati dan konsekuensi penundaan hingga kompensasi apabila ditemukan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut. Dalam pengaturan hak, aturan harus memastikan terpidana mati bebas dari penggunaan alat pengkekangan yang berlebihan, bebas dari penyiksaan, mendapat fasilitas hunian yang layak, dll. Perlu juga diatur hak-hak diberikan secara eksklusif bagi terpidana mati khusus yang dapat diberikan bagi terpidana mati seperti, perubahan pidana dari pernyataan final presiden, kesempatan yang luas untuk melakukan komunikasi dengan keluarga/kerabat, kesempatan untuk mengajukan tempat pelaksanaan eksekusi, hingga kesempatan untuk mengajukan permintaan lokasi dan tata cara penguburan. Selain hak-hak tersebut, terpidana mati juga perlu diberikan kesempatan mendapatkan perubahan pidana berdasarkan kondisi-kondisi tertentu seperti kondisi fisik dan mental serta konteks sosial politik yang tidak memungkinkan.

Kemudian, penting bahwa terpidana mati harus mendapatkan pendampingan dari penasihat hukum selama masa tunggu waktu eksekusi.

RUU Pelaksanaan Pidana Mati juga harus mengatur syarat-syarat terpidana mati yang dapat dieksekusi dengan ketat. Terpidana mati yang dapat ditentukan akan dieksekusi hanyalah yang memenuhi seluruh kondisi berikut: (a) terpidana mati yang telah menggunakan seluruh upaya hukum, (b) sudah dipastikan gagal dalam hasil Pemeriksaan dan Penilaian selama masa percobaan, serta (c) sudah ada keputusan permohonan grasi yang ditolak. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak bisa dilakukan penetapan eksekusi bagi terpidana mati. Penasihat hukum dalam hal ini harus melakukan pemantauan terhadap tiga hal tersebut. Apabila tidak terpenuhi, maka perlu dibentuk mekanisme dimana penasihat hukum dapat mengajukan aduan dan mendampingi terpidana mati untuk melakukan semua upaya terbaik yang ada.

Selain itu, kondisi fisik dan mental terpidana mati juga menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan. Apabila terpidana mati masuk dalam kategori berusia 60 tahun lebih atau berdasarkan keterangan medis menderita penyakit tertentu, maka pidana mati tidak dapat dilaksanakan dan terpidana mati harus diberikan perubahan hukuman pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Perubahan pidana juga diberikan bagi penderita gangguan mental kronik. Beda halnya dengan terpidana mati yang berada dalam kondisi gangguan mental episodik dan ibu hamil/menyusui, maka pidana mati tidak dapat dilaksanakan dalam kondisi tersebut dan harus ditunda hingga terpidana mati dengan gangguan mental berada dalam kondisi stabil serta ibu hamil/menyusui telah melahirkan dan merawat anaknya hingga mencapai usia 3 tahun. Peraturan juga perlu memasukkan kembali larangan eksekusi untuk anak di bawah 18 tahun sebagai perlindungan berlapis guna memastikan tidak ada anak yang dieksekusi.

Penting juga untuk diperhatikan bahwa pelaksanaan eksekusi mati harus memerhatikan kondisi sosial politik yang ada. Apabila kondisi sosial-politik menunjukkan dalam kondisi masa pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, pandemi, terdapat konflik yang bersifat politis, atau terdapat keadaan kahar lainnya, maka pelaksanaan eksekusi mati harus ditunda. Perhatian terhadap situasi politik diperlukan untuk menghindari adanya penggunaan kebijakan yang ditujukan untuk memanfaatkan situasi politik tertentu. Perhatian terhadap situasi sosial juga dilakukan untuk memastikan negara dapat memaksimalkan sumber daya yang dimiliki

guna membenahi permasalahan yang ada, termasuk dengan menunda pelaksanaan pidana mati, mengingat proses pelaksanaannya memerlukan biaya yang sangat besar.

Kemudian, RUU Pelaksanaan Pidana Mati juga perlu mengatur mengenai kesempatan lain bagi terpidana mati untuk mendapatkan perubahan hukuman. Hal ini bercermin dari apa yang terjadi pada kasus Mary Jane di mana Presiden pada menit-menit akhir akan dilaksanakannya eksekusi memberikan perintah kepada Jaksa Agung untuk menunda eksekusi.<sup>54</sup> Melihat hal tersebut, pemberian kesempatan akhir kepada terpidana mati perlu diberikan terlebih apabila ditemukan fakta baru yang menyatakan adanya kesalahan dalam proses peradilan. Sehingga, satu hari sebelum pidana mati akan dilaksanakan, Presiden harus menghubungi terpidana mati dan memberikan pernyataan final mengenai keputusan kelanjutan eksekusi. Pernyataan final Presiden terhadap terpidana mati dapat menjadi pengaman terakhir dalam memberikan kesempatan baru dalam perubahan hukuman pidana mati.

Hal penting lainnya yang perlu diatur adalah adanya mekanisme pengawasan dan pengaduan. Mekanisme pengawasan penting untuk memastikan hak-hak terpidana mati, persyaratan penetapan, dan kondisi pelaksanaan pidana mati dilakukan sesuai dengan apa yang telah diatur. Mekanisme pengaduan penting untuk memastikan prosedur pelaksanaan dilakukan sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditentukan. Terpidana mati wajib didampingi oleh penasihat hukum agar dapat dilakukan pengecekan dan pengaduan dalam hal terdapat hak-hak maupun prosedur pelaksanaan pidana mati yang terlanggar.

---

<sup>54</sup> <https://www.tempo.co/infografik/infografik/kilas-balik-kasus-mary-jane-veloso-1171334> diakses 30 April 2025

## 8. Rekomendasi

- Atas hal tersebut, ICJR merekomendasikan kepada berbagai pemangku pemerintah:
  - **Rekomendasi untuk Pemerintah:**
    - Jaksa Agung untuk melakukan moratorium penuntutan pidana mati, berkaca dari politik hukum pidana mati saat ini yang mulai mengarah pada penghapusan pidana mati secara *de facto*;
    - Tidak melakukan eksekusi mati, mengingat pasca KUHP 2023 berlaku, telah membatasi syarat-syarat pelaksanaan pidana mati;
    - Mengeluarkan peraturan mengenai mekanisme penilaian bagi terpidana mati, termasuk aturan untuk terpidana mati yang telah berada dalam Lapas sebelum disahkannya KUHP 2023;
    - Menyiapkan mekanisme perubahan pidana mati terhadap mereka yang ada dalam deret tunggu lebih dari 10 tahun pasca grasi ditolak.
  - **Rekomendasi untuk Pemerintah dan DPR:**
    - Selalu merujuk pada standar HAM internasional dalam menyusun rancangan undang-undang mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati dan undang-undang terkait lainnya, termasuk larangan untuk menerapkan pidana mati terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak;
    - Pemerintah dan DPR perlu segera menginisiasi pembahasan RUU Pemandahan Narapidana sebagai dasar hukum yang jelas dan komprehensif dalam pemandahan narapidana, termasuk untuk menjamin hak terpidana mati yang dilakukan pemandahan;
    - Memastikan RUU Pelaksanaan Pidana Mati mengatur prosedur penetapan pelaksanaan pidana mati yang ketat dengan memperhatikan kondisi individual dan pemenuhan hak-hak terpidana mati, serta mengatur pelaksanaan eksekusi dengan kehati-hatian yang tinggi.
  - **Rekomendasi untuk Mahkamah Agung:**
    - Mahkamah Agung melakukan moratorium penjatuhan pidana mati dengan memprioritaskan jenis pidana lain dalam memeriksa perkara pidana;
    - Memperhatikan disparitas putusan pidana mati khususnya untuk kasus narkoba.

- **Rekomendasi untuk Lembaga Negara yang Tergabung dalam Mekanisme Pencegahan Nasional Anti Penyiksaan (Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman RI, KPAI, LPSK):**
  - Mendesak pemerintah untuk menerbitkan kebijakan mekanisme pengubahan/komutasi pidana mati secara otomatis sebagaimana mandat KUHP 2023, termasuk bagi terpidana mati yang saat ini sudah menunggu lebih dari 10 tahun;
  - Mengaktifkan mekanisme pemantauan pada tempat-tempat penahanan guna melihat kondisi terpidana mati khususnya dalam konteks pencegahan penyiksaan dalam deret tunggu;
  - Mendesak pemerintah dan DPR untuk berkomitmen pada penghapusan pidana mati dalam proses legislasi ke depan antara lain revisi UU Narkotika dan mendorong penguatan hak-hak orang yang terancam pidana mati dalam revisi KUHP.

## Profil Tim Penyusun

**Ove Syaifudin Abdullah**, lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada bidang studi hukum pidana. Ia tergabung sebagai peneliti ICJR pada tahun 2023, dan memiliki fokus dalam advokasi dan reformasi kebijakan sistem peradilan pidana. Saat ini ia fokus terhadap isu-isu implementasi KUHP Baru, alternatif pemidanaan, dan pemasyarakatan.

**Adhigama Andre Budiman** saat ini bekerja sebagai peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan menyelesaikan program Master dari Universitas Justus-Liebig. Sebelum bergabung dengan ICJR, pernah menjadi peneliti di International Nuremberg Principles Academy dan peneliti HAM di Office of the High Commissioner for Human Rights. Adhigama aktif dalam advokasi isu pidana mati, tindak pidana perdagangan orang, dan HAM secara umum.

**Audrey Kartisha Mokobombang**, menempuh pendidikan sarjana hukum di Universitas Gadjah Mada, kemudian menyelesaikan pendidikan Master of Public International Law dengan spesialisasi Human Rights di Utrecht University. Sejak 2020 telah terlibat dalam beberapa penelitian mengenai pemenuhan hak perempuan, perlindungan pengungsi perempuan, isu pidana mati. Saat ini aktif dalam advokasi penanganan kekerasan berbasis gender (KBG) di Indonesia dan kebersamaian ICJR sebagai peneliti yang berfokus pada isu keadilan gender dan perlindungan kelompok rentan.

**Asry M. Alkazahfa**, lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Saat ini aktif berkarir sebagai peneliti di ICJR dengan fokus isu legislasi, pidana mati, dan beberapa aspek kelembagaan dan administrasi pemerintahan. Terlibat aktif melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan dalam beberapa advokasi sistem peradilan pidana

**Bahaluddin Surya** lulusan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Sejak, 2012 telah aktif dalam memperjuangkan isu Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi. Saat ini, ia aktif bekerja sebagai peneliti di ICJR, yang terlibat dalam advokasi dan reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Ia fokus pada isu-isu pemenuhan hak-hak anak dan implementasi KUHP 2023.

**Iqbal Muharam Nurfahmi**, lulusan Fakultas Hukum Universitas Suryakencana dengan pengalaman satu tahun sebagai asisten pengacara publik di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang berfokus pada isu bantuan hukum struktural dan hak asasi manusia. Saat ini bekerja sebagai peneliti di ICJR dan berfokus pada isu fair trial dan reformasi kepolisian.

**Tjokorda Istri Diah Candra Permatasari**, lulusan sarjana hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2024. Saat ini aktif berkarir sebagai Peneliti di ICJR dan memiliki ketertarikan terhadap isu-isu pemenuhan hak anak, pencegahan kekerasan berbasis gender, serta reformasi sistem peradilan pidana.

**Wahyu Aji Ramadan**, lulusan Fakultas Hukum Program Sarjana Universitas Gadjah Mada. Saat ini, tengah aktif berkarir menjadi peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) sejak tahun 2024. Sebelumnya menjalani program internship di ICJR dan menjadi asisten peneliti di ICJR dalam beberapa penelitian seperti Application of ITE Law in Indonesia program dan Tracking Kasus Pidana Mati di Indonesia.

## Profil ICJR

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penopang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu diubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu grand design bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun *the Rule of Law*, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep *the Rule of Law*. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "*conditio sine quo non*" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap the Rule of Law dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR.

**Sekretariat:** Jl. Komplek Departemen Kesehatan Nomor B-4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12520

**Phone/Fax:** 02127807065

**Email:** [infoicjr@icjr.or.id](mailto:infoicjr@icjr.or.id)



ICJRid



ICJRID



ICJRID



perkumpulanicjr